

Pola Koordinasi Stakeolder Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN (Studi Kasus PILKADA Kota Bandar Lampung Tahun 2020)

Faisal Mu'min Eka Octafian¹, Dedy Hermawan², Vina Karmilasari³

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Indonesia.

How to cite: Octafian, F.M.E., Hermawan D., Karmilasari, V., (2022) Pola Koordinasi Stakeolder Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN (Studi Kasus PILKADA Kota Bandar Lampung Tahun 2020). *Administrativa* (4) 1

Article History

Diterima: 12 September 2021

Ditetapkan: 4 Maret 2022

Keywords:

Coordination, Stakeholders, Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu), Election, Neutrality of State Civil Apparatus.

Kata Kunci:

Koordinasi, Stakeholder, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Pilkada, Netralitas Aparatur Sipil Negara.

ABSTRACT

The Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) is a center for law enforcement activities for election crimes which aims to equalize the understanding and pattern of handling election crimes by the Election Supervisory Body, the Indonesian National Police, and the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. For this reason, a good coordination pattern is needed between stakeholders at the Center Gakkumdu Bandar Lampung so that in handling cases of criminal acts of neutrality of the State Civil Apparatus in the Pilkada Bandar Lampung City can be handled properly and prioritize the principle of justice. The purpose of this study is to describe the pattern of coordination and the inhibiting factors of coordination between stakeholders at the Center Gakkumdu Bandar Lampung in handling the crime of neutrality of the State Civil Apparatus in the Pilkada of Bandar Lampung City in 2020. This research method is a descriptive study with a qualitative approach. Data collection techniques in the form of interviews and documentation. The results of this study indicate that the coordination between stakeholders at the Center Gakkumdu Bandar Lampung has been going quite well, but the inhibiting factors for coordination still occur, such as the decision making system in determining a case to be processed must be unilateral, if one of the stakeholders at the Center Gakkumdu Bandar Lampung is not one-sided, then the case will automatically be stopped, besides that it is related to the short handling time of election crimes resulting in many cases related to election crimes, especially related to the neutrality of the terminated State Civil Apparatus.

ABSTRAK

Sentra Gakkumdu merupakan pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan pidana pemilihan oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Untuk itu diperlukan pola koordinasi yang baik antar stakeholder pada Sentra Gakkumdu Bandar Lampung agar dalam penanganan kasus tindak pidana netralitas Aparatur Sipil Negara di Pilkada Kota Bandar Lampung dapat tertangani dengan baik serta mengedepankan prinsip keadilan. penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi yang terjalin antar stakeholder pada Sentra Gakkumdu Bandar Lampung sudah berjalan cukup baik, namun dalam faktor

penghambat koordinasinya masih terjadi, seperti sistem pengambilan keputusan dalam menentukan suatu kasus untuk dapat diproses harus sepihak, jika salah satu stakeholder pada Sentra Gakkumdu Bandar Lampung tidak sepihak, maka otomatis kasus tersebut akan terhenti, selain itu terkait dengan waktu penanganan tindak pidana pemilihan yang singkat mengakibatkan banyak kasus terkait dengan tindak pidana pemilihan terutama terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara yang dihentikan.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sejak awal telah mempunyai regulasi tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal ini menunjukkan bahwa Pilkada penting bagi bernegara. Walaupun proses berjalannya Pilkada yang sudah melalui beberapa kali perbaikan terkait perundang-undangannya, namun masih saja terjadi fenomena-fenomena yang mencoreng nilai-nilai idealistik dari Pilkada tersebut. Sejak masa kampanye berjalannya Pilkada pun sering kali terjadi pelanggaran terhadap norma-norma Pilkada. Pada setiap pelaksanaan Pilkada kasus yang sering terjadi salah satunya yaitu adalah kasus netralitas ASN dimana terdapat oknum ASN yang mendukung dan/atau ikut mengkampanyekan salah satu pasangan calon kepala daerah.

Hal tersebut tentunya bertentangan dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2014. Salah satu fungsi ASN yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan fungsi tersebut ASN diberi kewenangan tertentu seperti mengelola keuangan maupun membuat kebijakan yang bisa memberi dampak baik pada masyarakat luas. Kewenangan yang dimiliki tidak boleh disalahgunakan, untuk mencegah hal tersebut maka ASN harus bersikap netral dalam setiap ajang pemilu ataupun pilkada. Pegawai ASN tidak diperbolehkan menggunakan hal-hal yang hanya sapat memperuntung diri sendiri maupun kelompok tertentu. Selain itu, ASN juga dilarang membuat kebijakan yang bersifat diskriminatif seperti mengutamakan pelayanan hanya kepada kelompok tertentu. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut pegawai ASN diharapkan tidak terlibat dalam politik praktis (Komisi Aparatur Sipil Negara, 2018a).

Pada Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kota Bandar Lampung mencatat ada 13 (tigabelas) ASN yang melakukan pelanggaran terkait dengan netralitas ASN. Ketigabelas ASN tersebut seluruhnya telah diteruskan ke instansi yang berwenang untuk memberikan sanksinya sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 2014, yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara. Pada kasus netralitas ASN di Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020, terdapat 3 (tiga) kasus yang di registrasi dan diproses oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung pada Sentra Gakkumdu dengan dugaan tindak pidana pemilihan. Kasus tersebut yaitu menjerat kepala Bappeda Bandar Lampung, Lurah Kemiling Permai, dan Kepala Sekolah SMPN 16 Bandar Lampung. Penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan pada Pilkada serentak tahun 2020 diproses melalui Sentra Gakkumdu yang secara eksplisit dijelaskan dalam Peraturan Bersama No 5 Tahun 2020, No 1 Tahun 2020, No 14 Tahun 2020. Pembentukan Sentra Gakkumdu bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman dalam pola penanganan tindak pidana Pilkada oleh Bawaslu, Kepolisian Indonesia, dan Kejaksaan Agung Indonesia pada Sentra Gakkumdu. Adapun anggota dari Sentra Gakkumdu itu sendiri berasal dari unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Untuk wilayah Administrasi Kota, Gakkumdu diisi oleh Bawaslu Kota, Polresta, dan Kejaksaan Negeri.

Fungsi koordinasi dalam penindakan pelanggaran Pilkada yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu yaitu dalam hal konsultasi konteks penerimaan laporan dugaan tindak pidana pilkada yang berguna untuk memperoleh ketepatan hukum pidana dalam menyatakan apakah perbuatan tersebut memenuhi pasal-pasal tindak pidana pemilihan. Sesuai dengan tujuan

pembentukan Sentra Gakkumdu, setiap indikasi terkait dengan tindak pidana pada Pilkada akan dilakukan pembahasan bersama pada forum tersebut sehingga penyelesaian indikasi tindak pidana pemilihan dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien mengingat waktu pelaksanaan Pilkada yang terbatas. Berdasarkan ketiga kasus terkait dengan tindak pidana netralitas ASN pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020 yang secara keseluruhan terhenti di pembahasan kedua pada Sentra Gakkumdu Bandar Lampung, untuk itu peneliti ingin mengetahui bagaimana pola koordinasi yang terjalin diantara stakeholder Sentra Gakkumdu Bandar Lampung dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN di Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020 apakah berjalan cukup baik atau tidak. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui apa saja faktor penghambat dalam berjalannya koordinasi diantara stakeholder Sentra Gakkumdu Bandar Lampung sehingga penanganan ketiga kasus terkait pelanggaran tindak pidana netralitas ASN di Pilkada Kota Bandar Lampung tersebut terhenti.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pilkada merupakan kegiatan pemilihan umum yang bertujuan untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah baik ditingkat Provinsi ataupun ditingkat Kota/Kabupaten yang diusulkan oleh Partai Politik ataupun perseorangan. Pilkada dilakukan secara langsung oleh masyarakat penduduk daerah setempat yang telah memenuhi persyaratan.

Netralitas ASN merupakan salah satu isu persoalan yang sering kali menjadi sorotan dan perhatian dari kalangan masyarakat menjelang Pemilihan Umum ataupun Pemilihan Kepala Daerah. Meskipun ASN memiliki hak pilih dalam Pemilu ataupun Pilkada, ASN tetap harus bersikap netral dalam menjalankan tugasnya secara professional serta menjalankan tanggung jawabnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa terlibat dalam politik praktis pada agenda Pemilu atau Pilkada (Sanjaya et al., n.d.). Menurut La Ode Muh. Yamin (2013) sebagaimana dikutip dari (Komisi Aparatur Sipil Negara, 2018a), ada dua indikator utama dari netralitas politik ASN, yaitu: Pertama, tidak terlibat, yang artinya tidak menjadi tim sukses calon kandidat, dan tidak terlibat dalam kampanye apapun. Kedua, tidak memihak, yang artinya tidak membantu dalam membuat keputusan apapun serta tidak melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.

Dalam proses penanganan pelanggaran terkait netralitas ASN melibatkan beberapa stakeholder/institusi baik ditingkat pusat maupun ditingkat Kabupaten/Kota. Stakeholder adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar organisasi yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan berjalannya suatu organisasi (Kasali, 2003).

Sebagaimana dikutip dari Fahmi, K dalam (Sistem penanganan tindak pidana pemilu, 2018) Setidaknya terdapat 10 institusi yang terlibat dalam penanganan pelanggaran pemilihan yaitu:

1. DKPP.
2. Bawaslu.
3. Kejaksaan.
4. Polri.
5. KPU.
6. MA dan MK.
7. PTUN dan PTTUN.
8. PN dan PT
9. KASN

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada koordinasi Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana Netralitas ASN di tingkat Kabupaten/Kota, yaitu di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Perbawaslu No 8 Tahun 2020, ada 3 Stakeholder utama yang terlibat langsung dalam penanganan tindak pidana Netralitas ASN pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020 yaitu: Bawaslu Bandar Lampung, Kepolisian Resor Bandar Lampung, dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

G.R. Terry dalam (Hasibuan, 2009), menjelaskan bahwa koordinasi adalah usaha teratur yang menghubungkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis menuju pada sasaran yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya, koordinasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, menurut (Handayani & Soewarno, 2011) ada 2 jenis koordinasi yaitu:

(a) Koordinasi vertikal merupakan koordinasi yang dilakukan antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan secara struktural terdapat hubungan hierarki yang dijalankan oleh atasan terhadap bawahan yang masih memiliki hubungan wewenang dan tanggung jawabnya, koordinasi vertikal bisa juga dikatakan sebagai koordinasi yang bersifat garis komando (*line of command*).

(b) Koordinasi horizontal, pada koordinasi ini, kedudukan antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan setingkat. Dalam koordinasi ini koordinator memiliki tugas dan fungsinya mempunyai kaitan satu sama lain sehingga perlu dilakukan koordinasi. Agar mengetahui apakah suatu koordinasi dalam suatu organisasi berjalan efektif atau tidak, koordinasi dapat diukur dengan indikator seperti penjelasan (Taliziduhu, 2002) yaitu: (1) Komunikasi, (2) Kesadaran pentingnya koordinasi, (3) Kompetensi partisipan, (4) Kesepakatan dan komitmen, (5) Kontinuitas perencanaan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam (Lexy J. Moleong, 2005), merupakan sebuah tahapan penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data berupa kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diamati.

Pada penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada ruang lingkup penelitian tentang: (1) Pola koordinasi antar stakeholder pada Sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020 dengan pendekatan teori mengukur koordinasi menurut (Taliziduhu, 2002) yang terdiri dari beberapa indikator dalam mengukur koordinasi yaitu: komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan dan komitmen, serta kontinuitas perencanaan. (2) Faktor penghambat dalam penanganan kasus pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu, baik faktor internal yang ada di dalam organisasi, maupun faktor eksternal yang ada di luar organisasi.

Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menurut (Lexy J. Moleong, 2005) meliputi reduksi data, penyajian/display data, dan penarikan kesimpulan. Adapun pemeriksaan keabsahan data dengan teknik triangulasi dan kepastian (*Confirmability*).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Koordinasi Antar Stakeholder Pada Sentra Gakkumdu Dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020

Pada penelitian ini, peneliti mendeskripsikan koordinasi melalui teori mengukur koordinasi menurut (Taliziduhu, 2002) yang terdiri dari beberapa indikator dalam mengukur

koordinasi yaitu: komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan dan komitmen, serta kontinuitas perencanaan.

a) Komunikasi

Bentuk komunikasi yang dilakukan oleh masing-masing stakeholder pada Sentra Gakkumdu Bandar Lampung yaitu melalui dua cara: (1) Berkomunikasi secara tatap muka melalui rapat pleno atau rapat koordinasi. (2) Berkomunikasi melalui instrumen IT seperti whatsapp, sms, dan telepon.

b) Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh masing-masing stakeholder pada Sentra Gakkumdu Bandar Lampung yaitu: (1) Koordinasi Vertikal, Sentra Gakkumdu Kota Bandar Lampung berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung. (2) Koordinasi Horizontal, koordinasi yang dilakukan antar stakeholder pada Sentra Gakkumdu Bandar Lampung.

c) Kompetensi Partisipan

Bentuk kompetensi partisipan masing-masing stakeholder pada Sentra Gakkumdu yang pertama yaitu dengan mengkaji secara bersama dan saling memberikan saran masukan pada setiap penanganan kasus, yang kedua yaitu memahami secara seksama terkait tugas dan fungsinya pada Sentra Gakkumdu, yang ketiga yaitu selalu menghadiri rapat-rapat koordinasi Sentra Gakkumdu untuk meningkatkan kapasitas masing-masing stakeholder dalam penanganan tindak pidana pemilihan.

d) Kesepakatan dan Komitmen

Bentuk kesepakatannya yaitu dengan melakukan audiensi kepada masing-masing stakeholder sebelum dibentuknya Sentra Gakkumdu, saling melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan saling memiliki kesepakatan dalam setiap pengambilan keputusan terkait penanganan tindak pidana pemilihan. Sedangkan untuk komitmen pada masing-masing stakeholder pada Sentra Gakkumdu yaitu saling berkomitmen untuk mengkaji suatu kasus dengan teliti dan seksama agar dapat memberikan ketepatan hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran tindak pidana pemilihan. Bentuk komitmen lainnya yaitu memasukkan hasil rapat pleno kedalam berita acara yang didalamnya memuat kesimpulan-kesimpulan dan ditandatangani dari masing-masing stakeholder. Selain itu, masing-masing stakeholder pada Sentra Gakkumdu terikat sejumlah aturan dalam penanganan pelanggaran pemilihan, khususnya Bawaslu Kota Bandar Lampung yang terikat oleh DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Apabila Bawaslu Kota Bandar Lampung melanggar sejumlah aturan dalam penanganan pelanggaran pemilihan, maka akan diproses pada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).

e) Kontinuitas Perencanaan

Bentuk kontinuitas perencanaan yang dilakukan oleh masing-masing stakeholder Sentra Gakkumdu Bandar Lampung yaitu dengan mempersiapkan SDM (Sumber Daya Manusia) dalam mengantisipasi permasalahan-permasalahan dalam Pemilu/Pemilihan pada tahun 2024 yang akan datang, me-release buku terkait penanganan pelanggaran pemilihan pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020 yang diharapkan menjadi evaluasi bersama dan sebagai bahan inovasi gagasan bagi para pihak yang berkepentingan dalam rangka penegakan hukum pemilihan, dan saling memperkuat komunikasi serta koordinasinya dalam penanganan tindak pidana pemilihan yang akan datang.

Faktor-Faktor Penghambat Dalam Menjalankan Koordinasi Antar Stakeholder Pada Sentra Gakkumdu Dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020

a) Faktor Internal

Kendala secara internal dalam berjalannya koordinasi antar stakeholder pada Sentra Gakkumdu Bandar Lampung yaitu:

- Sistem pengambilan keputusan pada Sentra Gakkumdu yang harus sependapat, jika salah satu dari stakeholder pada Sentra Gakkumdu sajatidak setuju dalam rapat plenopembahasan suatu kasus tindak pidana pemilihan, maka penanganan suatu kasus otomatis akan terhenti.

Pola Koordinasi Stakeholder Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN (Studi Kasus Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020)

- Masih minimnya tingkat pemahaman pengawas, baik pengawas kecamatan maupun kelurahan.
- Banyak petugas/pegawai dari Bawaslu yang kelelahan akibat banyak melaksanakan ataupun menghadiri kegiatan terkait peningkatan kapasitasSDM di tingkat Kota maupun Kecamatan.
- Bergantinya Kasatreskrim pada Polresta Bandar Lampung sehingga mengharuskan untuk berkoordinasi ulang pada Sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan.

b) Faktor Eksternal

Sedangkan untuk kendala secara eksternal dalam berjalannya koordinasi antar stakeholder pada Sentra Gakkumdu Bandar Lampung yaitu:

- Rotasi jabatan pada Kepolisian dan Kejaksaan yang bersifat tentatif, sehingga SK Sentra Gakkumdu berubah sebanyak 4 (empat) kali.
- Waktu proses penanganan tindak pidana pemilihan yang singkat dan berbeda dengan penanganan penanganan tindak pidana umum, sehingga penanganan kasus- kasus terkait tindak pidana pemilihan pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020 tidak berjalan secara optimal.
- Kurang kooperatifnya terlapor atau tersangka pelanggar tindak pidana pemilihan untuk memenuhi undangklarifikasi dari Sentra Gakkumdu, sehingga banyak kasus terkait tindak pidana pemilihan yang terhenti akibat kurangnya alat bukti.
- Pembagian piket secara bergilir pada sekretariat Sentra Gakkumdu Kota Bandar Lampung akibat masa pandemi saat berjalannya Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020.

Alur Penanganan Tindak Pidana Netralitas ASN pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020 Oleh Sentra Gakkumdu

Sentra Gakkumdu Kota Bandar Lampung mulai menjalankan tugas dan fungsinya pada saat awal penerimaan laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sampai pada tahapan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan.

Pada setiap alur tahapan penanganan tindak pidana netralitas ASN, para stakeholder Sentra Gakkumdu Bandar Lampung sudah memahami dan menjalani tugas fungsinya masing-masing, serta para masing-masing stakeholder Sentra Gakkumdu Bandar Lampung saling memberikan saran dan masukan pada setiap tahapan penanganan kasus yang terkait dengan tindak pidana pemilihan.

4) Pola Penanganan Tindak Pidana Netralitas ASN Pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020 Oleh Sentra Gakkumdu

Penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan pada Pilkada dilakukan dengan cara dan prosedur tersendiri yang telah dirinci dalam Peraturan Bersama No 5 Tahun 2020, No. 1 Tahun 2020, No 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Gakkumdu.

No	Bentuk pelanggaran	Jumlah	%
1.	PPS tidak melaksanakan verifikasi secara faktual	1	9%
2.	Bakal Pasangan Calon Perseorangan menggunakan dukungan fiktif	2	18%
3.	Pasangan Calon memberikan barang kampanye tidak sesuai dengan PKPU	3	28%
4.	Menghalangi / mengganggu jalannya kampanye	1	9%
5.	Pejabat ASN berpihak pada salah satu pasangan calon	2	18%
6.	Merusak/menghilangkan Alat Peraga Kampanye	1	9%
7.	Pejabat ASN berpihak pada salah satu pasangan calon menggunakan sosial media	1	9%

Gambar 3. Bentuk Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020

Sumber: Bawaslu Kota Bandar Lampung, 2020

Pada gambar di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) pelanggaran tindak pidana pemilihan yang terkait dengan netralitas ASN pada Pilkada Kota Bandar Lampung yang diproses oleh Bawaslu pada Sentra Gakkumdu yang secara keseluruhan dihentikan karena tidak terpenuhinya pasal-pasal tindak pidana pemilihan. Adapun rincian kasus-kasus tersebut dalam berita acara penanganan tindak pidana pemilihan oleh Sentra Gakkumdu Bandar Lampung yaitu sebagai berikut:

1) Laporan dari Jaringan Pendidik Pemilih untuk Rakyat (JPPR) terhadap Kepala Bappeda kota Bandar Lampung yang diduga men- share foto atau pamflet dukungan calon nomor urut 3 melalui WhatsApp Group (WAG). Laporan dengan Nomor: 006/Reg/LP/PW/Kota/08.01/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang dugaan tindak pidana pelanggaran netralitas ASN. Penyidik melakukan penyelidikan dan pendampingan klarifikasi terhadap saksi, pihak terkait, pelapor dan terlapor dan jaksa melakukan monitoring. Setelah dilakukan pembahasan dengan mengaitkan undang- undang yang terkait disimpulkan bahwa tanggal 27 Oktober 2020 Pembahasan II (dua) Sentra Gakkumdu dan didapat kesimpulan bahwa tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana Pemilihan.

Pola Koordinasi Stakeholder Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN (Studi Kasus Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020)

2) Temuan dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kemiling terhadap Lurah Kemiling Permai yang diketahui foto di Posko tim pemenang pasangan calon Walikota nomor urut 3. Temuan dengan Nomor: 010/TM/PW/Kota/08.01/X/2020 Tanggal 21 Oktober 2020 tentang dugaan pelanggaran netralitas ASN. Setelah dilakukan pembahasan dengan

mengaitkan undang-undang yang terkait disimpulkan bahwa tanggal 27 Oktober 2020 Pembahasan II (dua) Sentra Gakkumdu dan didapat kesimpulan bahwa tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pidana pemilihan.

3) Temuan Nomor: 011/TM/PW/Kota/08.01/X/2020 Tanggal 31 Oktober 2020. Setelah dilakukan pembahasan dengan mengaitkan undang-undang yang terkait disimpulkan bahwa pada tanggal 3 November 2020 Pembahasan II (dua) Sentra Gakkumdu dan didapat kesimpulan bahwa tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pidana pemilihan.

E. KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang dijalankan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung, dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada Sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN di Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020 sudah menerapkan semua aspek-aspek untuk mengukur koordinasi menurut (Taliziduhu, 2002).

Dalam penanganan yang dilakukan oleh para stakeholder Sentra Gakkumdu Kota Bandar Lampung, masing-masing stakeholder menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bersama No 5 Tahun 2020, No 1 Tahun 2020, No 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Gakkumdu.

Walaupun koordinasi yang dijalankan oleh masing-masing stakeholder Sentra Gakkumdu sudah cukup baik, namun masih ada beberapa kendala baik secara internal maupun eksternal dalam berjalannya koordinasi tersebut. Kendala dalam menjalankan koordinasi secara internal sebagai contohnya yaitu sistem pengambilan keputusan pada Sentra Gakkumdu yang harus sependapat, jika salah satu dari stakeholder pada Sentra Gakkumdu saja tidak setuju dalam rapat pleno pembahasan suatu kasus tindak pidana pemilihan, maka penanganan suatu kasus otomatis akan terhenti. Seperti dalam penanganan kasus terkait dengan pelanggaran tindak pidana netralitas ASN di Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020 yang secara keseluruhan terhenti di pembahasan kedua. Sedangkan kendala secara eksternal salah satunya contohnya yaitu terkait dengan waktu proses penanganan tindak pidana pemilihan yang singkat dibandingkan dengan penanganan tindak pidana umum, sehingga penanganan kasus-kasus terkait tindak pidana pemilihan pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020 tidak berjalan secara optimal dan tidak ada yang sampai naik ke tahap pengadilan.

Saran

Kepada pihak yang berwenang dalam mengeluarkan peraturan terkait dengan penegakan hukum pemilihan, perlunya tinjauan dan evaluasi kembali terkait dengan waktu, proses, dan kewenangan dalam penanganan tindak pidana pemilihan pada masing-masing stakeholder Sentra Gakkumdu. Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, diketahui ada beberapa faktor secara internal dan eksternal yang menjadi hambatan dalam penanganan tindak pidana pemilihan yaitu sebagai berikut:

1. Pertama, yaitu terkait dengan waktu penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang singkat sehingga banyak kasus-kasus yang terhenti. Seharusnya dalam penanganan tindak pidana pemilihan untuk jangka waktunya bisa diperpanjang atau sama dengan penanganan tindak pidana umum lainnya, sehingga kasus-kasus tindak pidana pemilihan tidak otomatis terhenti jika pelaksanaan Pilkada telah usai.

2. Kedua, yaitu terkait dengan sistem pengambilan keputusan pada Sentra Gakkumdu terkait apakah suatu kasus memenuhi kriteria untuk dapat diproses lebih lanjut. Seperti yang kita ketahui bahwa pengambilan keputusan pada Sentra Gakkumdu harus sepihak, jika salah satu stakeholder saja tidak setuju suatu kasus untuk dilanjutkan, otomatis suatu kasus tersebut

akan berhenti. Sebaiknya terkait dengan hal ini perlu dievaluasi kembali apakah kedepannya dalam pengambilan keputusan pada Sentra Gakkumdu bisa menggunakan menggunakan sistem voting.

3. Ketiga, yaitu perlu diaturnya mekanisme in absentia dalam penanganan tindak pidana pemilihan, agar jika pihak terlapor tidak menghadiri atau memenuhi undangan klarifikasi dari pihak penegak hukum, maka kasus tersebut dapat diproses lebih lanjut.

REFERENSI:

Buku

- Bawaslu. (2019). *Perihal Para Penyelenggara Pemilu : Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019*.
- Djoko Parkoso. (1984). *Peradilan In Absentia Di Indonesia dan Koneksitas*. Ghalia Indonesia.
- Hasibuan, H. M. S. P. (2006). *Manajemen dasar, pengertian dan masalah (Ed. rev.,)*. Bumi Aksara.

Jurnal

- Fahmi, K. (2015). Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas*, 12 (2), 264–283.
- Fitriyadi, H., Pangeran, H. M., & Ilyas, A. (2020). Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU). *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, 9(1), 44–62.

Sumber Online

- Bawaslu RI. 2020, 30 April. Topik 5.5. Mekanisme Penanganan Pelanggaran [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=yCN3M0thSvU&t=690s>
- Bawaslu RI. 2020, 30 April. Topik 5.2. Mekanisme Penanganan Pelanggaran [Video]. Youtube. <https://youtu.be/RbDRXSbjkps>
- Dwi, A. (2020, January 27). 13 ASN Tak Netral Sepanjang Pilwalkot Bandar Lampung, 7 Orang Telah Disanksi. RMOL.Id

Dokumen dan Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No 6 Tahun 2020
- Undang-Undang No 5 Tahun 2014
- Undang-Undang No 7 Tahun 2017
- PP No 53 Tahun 2010
- Peraturan Bersama No 5 Tahun 2020, No 1 Tahun 2020, No 14 Tahun 2020
- Perbawaslu No 8 Tahun 2020
- Ombudsman.go.id. (2020, Februari 3). *Pelayanan Khusus Tanpa Biaya Tambahan*. <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pelayanan-khusus-tanpa-biaya-tambahan>
- Kemensos.go.id. (2018, Maret 22). *Bansos untuk Lansia dan Disabilitas Segera diluncurkan, Kemensos Kuatkan Komitmen Bersama Dinsos*. <https://kemensos.go.id/bansos-untuk-lansia-dan-disabilitas-segera-diluncurkan-kemensos-kuatkan-komitmen-bersama-dinsos>

